



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Sby**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara:

- 1. Drs. MEDISIN ONGKO WIDODO bin SOEKIRNO**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Basuki Rahmad Nomor 92, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I sekarang sebagai Pembanding Pertama I/Terbanding Kedua I, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Pertama I/Terbanding Kedua I**;
- 2. HERU BASKORO bin SOEKIRNO**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Basuki Rahmad Nomor 92, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, sekarang sebagai Pembanding Pertama II/Terbanding Kedua II, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Pertama II/Terbanding Kedua II**;

Dalam hal ini Pembanding Pertama II memberi kuasa kepada Drs. MEDISIN ONGKO WIJOYO bin SOEKIRNO, saudara kandungnya, berdasarkan surat kuasa khusus insidentil tertanggal 04 September 2018 dan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 1975/Kuasa/ICX/2018 tertanggal 04 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi;

**m e l a w a n**

- 1. TITI DYAH UTAMI alias TITIE DYAH UTAMI binti SOEKIRNO**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Grayakan Blok F-1/26, Perumahan Sutri, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I, sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembanding Kedua I/Terbanding Pertama I, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Kedua I/Terbanding Pertama I**;

2. **DYAH ISKANTI binti SOEKIRNO**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Tidar Nomor 101, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II, sekarang sebagai Pembanding Kedua II/Terbanding Pertama II, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Kedua II/Terbanding Pertama II**;

3. **ELLY MINTARTI binti SOEKIRNO**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman (domisili pilihan) di Jalan Tidar Nomor 101, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai Penggugat III/Tergugat Rekonvensi III, sekarang sebagai Pembanding Kedua III/Terbanding Pertama III, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Kedua III/Terbanding Pertama III**;

4. **DEWI UMAMI binti SOEKIRNO**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman (domisili pilihan) di Jalan Tidar Nomor 101 Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi IV, sekarang sebagai Pembanding Kedua IV/Terbanding Pertama IV, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Kedua IV/Terbanding Pertama IV**;

5. **EMY KURNIAWATI binti SOEKIRNO**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman (domisili pilihan) di Jalan Tidar Nomor 101, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai Penggugat V/Tergugat Rekonvensi V, sekarang sebagai Pembanding Kedua V/Terbanding Pertama V, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Kedua V/Terbanding Pertama V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkara) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bapak Soekirno dan ibu Hj. Johanah alias Djohanah alias Djoharijah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Soekirno dan almarhumah Hj. Johanah alias Djohanah alias Djoharijah adalah :
  - 3.1. Titi Dyah Utami alias Titie Dyah Utami binti Soekirno (anak perempuan);
  - 3.2. Dyah Iskanti binti Soekirno (anak perempuan);
  - 3.3. Elly Mintarti binti Soekirno (anak perempuan);
  - 3.4. Dewi Umami binti Soekirno (anak perempuan);
  - 3.5. Emy Kurniawati binti Soekirno (anak perempuan);
  - 3.6. Drs. Medisin Ongko Widodo bin Soekirno (anak laki-laki);
  - 3.7. Heru Baskoro bin Soekirno (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta warisan peninggalan dari almarhum Soekirno dan almarhumah Johanah alias Djohanah alias Djoharijah adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor :106/Kelurahan Lateng seluas 8.915 m<sup>2</sup> tertulis atas nama Johanah, terletak di Kelurahan Lateng RT. 005/RW.002 Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah kuburan  
Sebelah Timur : Tanah kuburan  
Sebelah Selatan : Sungai  
Sebelah Barat : Tanah HM. No.105 (Gedung A & R)  
dan tanah HM. No.1102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor :1102/Kelurahan Lateng seluas 480 m<sup>2</sup> tertulis atas nama Djohanah, terletak di Kelurahan Lateng RT.005/RW. 002, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Toko Talang Mas  
Sebelah Timur : Tanah HM. No.106  
Sebelah Selatan : Tanah HM. No.105 (Gedung A & R)  
Sebelah Barat : Tanah HM. No.1119
- 4.3. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor: 1119/Kelurahan Lateng seluas 430 m<sup>2</sup> tertulis atas nama Djohanah, terletak di Kelurahan Lateng, RT.005/RW.002 Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Toko Talang Mas  
Sebelah Timur : Tanah HM. No.1102  
Sebelah Selatan : Tanah HM. No.105 (Gedung A & R)  
Sebelah Barat : Jalan Raya Basuki Rahmat
5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sebagaimana angka 3 adalah :
- 5.1. Titi Dyah Utami alias Titie Dyah Utami binti Soekirno (Penggugat I) sebesar 1/9 (satu persembilan) bagian;
- 5.2. Dyah Iskanti binti Soekirno (Penggugat II) sebesar 1/9 (satu persembilan) bagian;
- 5.3. Elly Mintarti binti Soekirno (Penggugat III) sebesar 1/9 (satu persembilan) bagian;
- 5.4. Dewi Umami binti Soekirno (Penggugat IV) sebesar 1/9 (satu persembilan) bagian;
- 5.5. Emy Kurniawati binti Soekirno (Penggugat V) sebesar 1/9 (satu persembilan) bagian;
- 5.6. Drs. Medisin Ongko Widodo bin Soekirno (Tergugat I) sebesar 2/9 (dua persembilan) bagian;
- 5.7. Heru Baskoro bin Soekirno (Tergugat II) sebesar 2/9 (dua persembilan) bagian;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan sebagaimana angka 4 untuk membagi harta warisan tersebut di atas kepada para ahli waris sebagaimana angka 5 secara natura dan apabila pembagian tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan dengan cara dijual atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang oleh Kantor Lelang dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum kepada para Penggugat konvensi / para Tergugat rekonvensi dan para Tergugat konvensi / para Penggugat rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.066.000,00 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

## Permohonan Banding Pertama

Bahwa, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi) yang sekarang sebagai Pembanding Pertama I dan Pembanding Pertama II (Para Pembanding Pertama) mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 04 September 2018, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 04 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding Pertama I, Terbanding Pertama II, Terbanding Pertama III, Terbanding Pertama IV, dan Terbanding Pertama V (Para Terbanding Pertama) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Para Pembanding Pertama mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 17 September 2018, hal tersebut sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi, memori banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Para Terbanding Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terbanding Pertama telah menyerahkan kontra memori banding tanpa tanggal bulan Oktober 2018, hal tersebut sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, kontra memori banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Para Pembanding Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Para Pembanding Pertama telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Berita Acara Inzage Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa Para Terbanding Pertama telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Berita Acara Inzage Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi;

## **Permohonan Banding Kedua**

Bahwa, Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat III/Tergugat Rekonvensi III, Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi IV dan Penggugat V/Tergugat Rekonvensi V (Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi) yang sekarang sebagai Pembanding Kedua I, Pembanding Kedua II, Pembanding Kedua III, Pembanding Kedua IV, dan Pembanding Kedua V (Para Pembanding Kedua) juga mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding Kedua I dan Terbanding Kedua II (Para Terbanding Kedua) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Para Pembanding Kedua mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa tanggal bulan September 2018, hal tersebut sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi, memori banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Para Terbanding Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, Para Terbanding Kedua tidak menyerahkan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa, kedua permohonan banding ini telah didaftar dalam satu berkas banding pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 11 Januari 2019, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dengan surat Nomor W 13-A/0267/HK.05/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 dengan tembusan kepada para pihak berperkara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding Pertama pada tanggal 04 September 2016, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2016 dan pada waktu putusan diucapkan Para Pembanding Pertama datang di muka sidang, dengan demikian upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Pembanding Pertama tersebut pada hari ke 5 (lima), sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding Kedua pada tanggal 12 September 2016, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2016 dan pada waktu putusan diucapkan Para Pembanding Kedua datang di muka sidang,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Pembanding Kedua tersebut pada hari ke 13 (tiga belas), sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara dalam perkara tersebut sama-sama mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo*, sehubungan dengan hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemeriksaan perkara banding tersebut harus diperiksa dan diputus dalam satu putusan, hal tersebut demi menghindari putusan yang berbeda dan saling bertentangan serta demi terciptanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah sebab tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding Pertama dalam memori bandingnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta dibawah tangan yang telah di waamerking oleh Lubenah, S.H., Notaris di Banyuwangi, bukti P.9 mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi syarat-syarat sahnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding Kedua tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tidak sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti P.11 dan bukti P.9 sungguhpun sama-sama merupakan akta dibawah tangan, namun bukti P.11 tidak dapat melumpuhkan nilai kekuatan hukum bukti P.9 sebab bukti P.9 telah di waamerking oleh Lubenah, S.H., Notaris di Banyuwangi, sehingga nilai kekuatan hukum bukti P.9 lebih tinggi dari nilai kekuatan hukum bukti P.11;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding Pertama sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding Kedua dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding amar point 6 putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa amar point 6 putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* yang menjawab petitum gugatan Para Penggugat (Para Pembanding Kedua) point 7, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding amar point 6 tersebut berkaitan dengan pelaksanaan putusan (eksekusi), maka menurut maksud Pasal 196 HIR pihak yang dihukum melaksanakan isi putusan adalah pihak Tergugat (in-casu, Para Pembanding Pertama) yang dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* halaman 66, alenia 4, sehingga pertimbangan tersebut haruslah dipertahankan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambahan pertimbangan bahwa untuk dijatuhkan putusan serta merta haruslah memenuhi maksud Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, sedangkan dalam pemeriksaan perkara tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 180 HIR Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, sehingga permohonan Para Pembanding Kedua untuk dijatuhkan putusan serta merta haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding Kedua sebagaimana yang tercantum dalam kontra memori banding dan memori bandingnya dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding Pertama sebagai pihak yang kalah dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Pembanding Pertama dihukum untuk membayar biaya pada perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah;
- Menghukum Para Pembanding Kedua untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir 1440 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M. dan SULHAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 14 Januari 2019, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. TASLIM, M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.**

Ttd

**SULHAN, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian Biaya Proses:

UNTUK SALINAN

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| - Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,- | PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA |
| - Redaksi : Rp. 5.000,-          | PANITERA,                        |
| - Meterai : Rp. 6.000,-          |                                  |
| Jumlah : Rp. 150.000,-           |                                  |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                                  |

**Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)